



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dadang Rosandi alias Dede  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Jati Rt.003/006 Kelurahan Jatimulya  
Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dadang Rosandi alias Dede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum, yaitu POSBAKUM PBH Peradi, beralamat di Jl. Boulevard Ruko Fresno Blok C/17 Kota Deltamas, Desa Hegarmukti, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Februari 2020 Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Ckr;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Ckr tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, setelah dibawa untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 0,0793 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan berat netto 0,0643 gram (sisa labkrim);
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Jati Rt.003/006 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berada di kontrakkannya yang beralamat di Kampung Jati Rt.003/006 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, kemudian saat itu tiba-tiba datang ke kontrakan Terdakwa beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak dikenalnya. Lalu ketika beberapa orang laki-laki yang Terdakwa tidak dikenalnya itu berada di kontrakan Terdakwa langsung menangkap/mengamankan Terdakwa, kemudian memperkenalkan diri kepada Terdakwa bahwa mereka adalah Polisi dari anggota Unit II Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi yakni saksi MUHAMAD SOLIHIN dan saksi ALPHON,SH. Setelah itu saksi MUHAMAD SOLIHIN bersama saksi ALPHON,SH melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa dan ketika saksi MUHAMAD SOLIHIN bersama saksi ALPHON,SH melakukan penggeledahan di kontrakan Terdakwa ditemukan Narkotika jenis sabu berupa : 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dari lantai kontrakan Terdakwa dan diakuinya bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Kemudian pada akhirnya dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa berikut dengan barang buktinya oleh saksi MUHAMAD SOLIHIN dan saksi ALPHON,SH di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini antara lain berupa : 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0793 gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan an. MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dari barang bukti yakni berupa : 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0793 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,0643 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2019, bertempat di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Jati Rt.003/006 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 sekira pukul 18.30 Wib, ketika Terdakwa berada di kontrakannya Terdakwa yang beralamat di Kampung Jati Rt.003/006 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih berupa : 1 (satu) paket /1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dari Saudara DAMAS (DPO) dengan cara membelinya seharga kurang lebih Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, kemudian sebagian dari sabu tersebut oleh Terdakwa dikonsumsi yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa menyiapkan alat hisap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu / bong, setelah itu Terdakwa memasukkan sabunya kedalam tabung kaca/ pipet dan setelah sabunya dimasukkan kedalam tabung kaca / pipet tersebut, kemudian Terdakwa membakar sabunya dan setelah dibakar sabunya, kemudian dihisap asapnya layaknya seperti menghisap rokok. Bahwa setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut, Terdakwa merasakan tidak berasa ngantuk, semangat dan tidak nafsu makan.

- Kemudian pada akhirnya atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa berikut dengan barang buktinya oleh saksi MUHAMAD SOLIHIN dan saksi ALPHON,SH di bawa ke kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini antara lain berupa : 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0793 gram tersebut dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dari barang bukti yakni berupa : 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0793 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto seluruhnya 0,0643 gram.
- Bahwa selain dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti antara lain berupa : 1 (sabu) bungkus plastik klip bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brutto + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram / 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0793 gram tersebut, telah dilakukan pengujian laboratorium urine Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE berupa : 1 buah botol plastik bening berisikan urine + 40 ml an. DADANG ROSANDI Als DEDE Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil





Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine an. DADANG ROSANDI Als DEDE tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 18/Rmed-GAGAS/XI/DR-2019 tanggal 25 Nopember 2019, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi pada penyalahguna narkotika yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. THOMI FAUZAN ALAM menerangkan ; bahwa pasien Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Coba-coba bagi diri sendiri” dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methamfetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Coba-coba” bagi diri sendiri”.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Solihin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 wib kontrakan Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan berada di sekitaran TKP dan dari pantauan diketahui Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dikontrakan tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Dimas (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa sudah mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 7 dari 22, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Alphon, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 wib kontrakan Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan berada di sekitaran TKP dan dari pantauan diketahui Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dikontrakan tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Dimas (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bukanlah target operasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa sudah mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saat Terdakwa diamankan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 wib di kontrakan Terdakwa, yang terletak di Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dari saudara Dimas (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Dimas (DPO) dan tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu saja dan tidak pernah membeli ataupun mengonsumsi narkoba selain jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine an. DADANG ROSANDI Als DEDE tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 18/Rmed-GAGAS/XI/DR-2019 tanggal 25 Nopember 2019, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi pada penyalahguna narkoba yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. THOMI FAUZAN ALAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan ; bahwa pasien Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE adalah “ penyalahguna narkotika Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Coba-coba bagi diri sendiri” dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu “ Methampetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Coba-coba” bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 wib kontrakan Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang pada awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan berada di sekitaran TKP dan dari pantauan diketahui Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dikontrakan tersebut kemudian pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dari saudara Dimas (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dimana mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli ataupun mengkonsumsi narkotika selain jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine an. DADANG ROSANDI Als DEDE tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 18/Rmed-GAGAS/XI/DR-2019 tanggal 25 Nopember 2019, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi pada penyalahguna narkoba yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. THOMI FAUZAN ALAM menerangkan ; bahwa pasien Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE adalah “ penyalahguna narkoba Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Coba-coba bagi diri sendiri” dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu “ Methamfetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Coba-coba” bagi diri sendiri”;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa unsur “**setiap orang**” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Dadang Rosandi alias Dede in casu dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

## **Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa didalam unsur “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**” terdapat kata “atau” yang menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang dimaksud dengan “**Narkotika**” merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat untuk pengobatan penyakit tertentu, namun apabila disalahgunakan penggunaannya tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya pembinaan jiwa dan mental generasi muda sebagai aset bangsa. Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 wib kontrakan Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang pada awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan berada di sekitaran TKP dan dari pantauan diketahui Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dikontrakan tersebut kemudian pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dari saudara Dimas (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dimana mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli ataupun mengkonsumsi narkoba selain jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tabggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine an. DADANG ROSANDI Als DEDE tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 18/Rmed-GAGAS/XI/DR-2019 tanggal 25 Nopember 2019, perihal :

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2020/PN Ckr



Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi pada penyalahguna narkoba yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagasan. THOMI FAUZAN ALAM menerangkan ; bahwa pasien Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE adalah “ penyalahguna narkoba Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Coba-coba bagi diri sendiri” dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu “ Methamfetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Coba-coba” bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** tidak terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam dakwaan tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mana yang telah dilakukan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan **Subsidiar** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa unsur **“setiap orang”** ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan



orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Dadang Rosandi alias Dede in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak dan melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa alas yang membuktikan bahwa seseorang mempunyai hak atas hal tertentu. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan Hukum adalah: Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana dan melawan hukum dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Berkaitan dengan itu, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas untuk dapat menentukan apakah Terdakwa mempunyai hak atau izin dari pejabat yang berwenang atau tidak, tentu Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan perbuatan Terdakwa yaitu Penyalahguna Narkotika golongan I bukan tanaman, yang terdapat didalam unsur ini terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekira jam 19.00 wib kontrakan Kp. Jati Rt.03/06 Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kab Bekasi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, yang pada awalnya pihak kepolisian mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu kemudian dilakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri dan keberadaan Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditemukan berada di sekitaran TKP dan dari pantauan diketahui Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu dikontrakan tersebut kemudian pihak kepolisian mendatangi Terdakwa dan mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan hingga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli secara tunai pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 sekitar jam 17.30 wib dari saudara Dimas (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ketika saudara Dimas (DPO) sedang nongkrong di kontrakan tersebut dan menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dimana mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa diamankan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah membeli ataupun mengkonsumsi narkoba selain jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 311 BK/XI/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 21 Nopember 2019 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan.MAIMUNAH,S.Si,M.Si dan ANDRE HENDRAWAN,S.Farm berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Urine an. DADANG ROSANDI Als DEDE tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Surat dari Yayasan Gagas No. 18/Rmed-GAGAS/XI/DR-2019 tanggal 25 Nopember 2019, perihal : Hasil Pemeriksaan Medis, monitoring & evaluasi pada penyalahguna narkoba yang ditanda tangani oleh Ketua Yayasan Gagas an. THOMI FAUZAN ALAM menerangkan ; bahwa pasien Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE adalah “ penyalahguna narkoba Golongan I jenis bukan tanaman (Methamfetamina/Shabu) dengan pola pemakaian Coba-coba bagi diri sendiri” dan berdasarkan keterangan ahli Dr BAMBANG EKA PURNAMA ALAM no.14 menerangkan bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa DADANG ROSANDI Als DEDE bahwa dari hasil asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab “S” tergolong sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu “ Methamfetamie / sabu dengan pola pemakaian “ Coba-coba” bagi diri sendiri”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram., 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong., 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tabungan kaca / pipet yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Rosandi alias Dede tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dadang Rosandi alias Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto +/- 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong
  - 1 (satu) buah korek api gas
  - 1 (satu) buah tabungan kaca / pipetdirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., M.H dan Ahmad Faisal. M, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Rd. Koswara, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H

Muhammad Nafis, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)